

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap hakim atau Ketua Pengadilan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Adapun lokasi penelitiannya adalah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang beralamat di Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 58. Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah 2 orang hakim yang ada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, 1 orang staf Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan 2 orang masyarakat yang berperkara.

## 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pendapat para hakim, pendapat salah satu staf, dan pendapat dari masyarakat.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas informan yang meliputi: Nama, Umur, NIP, Jabatan, Pendidikan dan Alamat.
2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pendapat staf Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan pendapat masyarakat yang berperkara.
3. Alasan-alasan yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam mengemukakan pendapatnya.

Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah hakim sekaligus ketua pengadilan yang bertugas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan melakukan tanya jawab

secara langsung kepada informan untuk dijadikan sumber penelitian ini sehingga diperoleh data yang diperlukan.

#### **E. Teknik Pengelohan Data dan Analisis Data**

Adapun teknik pengolahan data yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Editing data, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
2. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian, dalam bentuk hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada landasan teori yang ada.

#### **F. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Kuala Kapuas mengenai hal yang akan diteliti terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syari'ah dan

setelah diterima tanggal 11 Februari 2019, kemudian diseminarkan tanggal 1 April 2019.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapat surat riset dari fakultas, kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Dengan waktu melakukan riset dari tanggal 3 Mei 2019 sampai 3 Juni 2019.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif.

## 4. Tahapan Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian. Kemudian laporan yang telah disusun dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Apabila laporan tersebut telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II yang terbentuk dalam sebuah skripsi, dan dianggap layak menjadi sebuah karya ilmiah, maka setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.